

DEKONSTRUKSI KONSEP NAFKAH: ANALISIS SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TERHADAP KEADILAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA MUSLIM

Rendy Dwi Hermanto¹, Ahmad Subhan²

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari
Ponorogo

¹Email: rendydwihermanto@uinponorogo.ac.id

²Email: ahmadsubhanmadiun@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.5281>

Received: July 9, 2025

Revised: July 18, 2025

Approved: July 30, 2025

Abstract: *The concept of nafkah (spousal maintenance) in classical fiqh is generally understood as the sole obligation of the husband, reinforcing male dominance within the household structure. This view is rooted in normative interpretations shaped by a patriarchal context, which tend to overlook contemporary social dynamics and the active economic role of women in family life. This article seeks to re-examine the legal construction of nafkah through a Systematic Literature Review (SLR) of both classical and contemporary fiqh literature, with particular emphasis on integrating the principles of maqasid al-shari'ah and gender justice perspectives. The findings reveal that classical fiqh structurally reproduces gender inequality through textual readings that lack contextual sensitivity. In contrast, the thought of contemporary Muslim scholars and academics offers more egalitarian approaches, emphasizing collaboration and justice in household relations. This study recommends revising the fiqh al-munakahat curriculum, reforming Islamic family law regulations, and updating fatwas to be more responsive to social change. Thus, a reinterpretation of the concept of nafkah can contribute to the development of a more just, inclusive, and contextually relevant Islamic legal system.*

Keyword: *Classical Fiqh, Gender Justice, Islamic Family Law, Maqasid al-Shari'ah, Nafkah, Systematic Literature Review (SLR)*

Abstrak: Sesuai Konsep nafkah dalam fiqh klasik umumnya dipahami sebagai kewajiban tunggal suami yang menegaskan dominasi laki-laki dalam struktur rumah tangga. Pandangan ini berakar pada tafsir normatif dalam konteks patriarkal, yang cenderung mengabaikan dinamika sosial kontemporer serta peran aktif perempuan dalam ekonomi keluarga. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ulang konstruksi hukum nafkah melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap literatur fiqh klasik dan kontemporer, dengan fokus pada integrasi prinsip *maqasid al-syari'ah* dan perspektif keadilan gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh klasik secara struktural mereproduksi ketimpangan gender melalui pembacaan tekstual yang tidak kontekstual. Sementara itu, pemikiran ulama dan akademisi Muslim kontemporer menawarkan pendekatan alternatif yang lebih egaliter, menekankan kolaborasi dan keadilan dalam relasi rumah tangga. Artikel ini merekomendasikan perlunya revisi kurikulum fiqh munakahat, reformasi regulasi hukum keluarga Islam, serta pembaruan fatwa yang responsif terhadap perubahan

sosial. Dengan demikian, reinterpretasi terhadap konsep nafkah dapat mendorong terbentuknya sistem hukum Islam yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual.

Kata Kunci: Fiqh Munakahat, Keadilan Gender, Maqasid al-Syari'ah, Nafkah, *Systematic Literature Review*

PENDAHULUAN

Konsep nafkah dalam fiqh munakahat telah lama menjadi isu sentral dalam diskusi mengenai relasi gender dalam masyarakat Muslim. Dalam literatur klasik, laki-laki sering diletakkan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga.¹ Pandangan ini didasarkan pada interpretasi terhadap teks-teks normatif yang berkembang dalam konteks sosial patriarkal, sehingga melahirkan konstruksi hukum yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pihak yang bergantung. Padahal, konsep nafkah tidak semata berkenaan dengan aspek ekonomi atau hukum formal, melainkan juga menyentuh dimensi etika, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam hubungan suami-istri.²³

Kecenderungan fiqh klasik untuk mengukuhkan peran tradisional ini telah menimbulkan ketimpangan dalam praktik kehidupan berkeluarga. Laki-laki dibebani secara struktural sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan dibatasi ruang partisipasinya di ranah ekonomi, meskipun dalam kenyataannya peran tersebut kerap kali dibagi secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Tafsir yang tidak memperhitungkan perubahan zaman dan konteks sosial budaya ini secara tidak langsung memperkuat narasi subordinasi perempuan dan menutup ruang tafsir yang lebih egaliter.⁵ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang teks-teks fiqh dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan kehidupan modern.

Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam Islam, pendekatan kritis terhadap warisan intelektual klasik menjadi semakin diperlukan. Kajian terhadap fiqh tidak cukup dilakukan secara

¹ Wahbah Az-Zuhaili, "Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz II," *Darul Fikr. Damaskus*, 1996.

² Renci Renci, An-Najmi Fikri Ramadhan, and Thoriqotul Faizah, "Jihad Gender: Aplikasi Hermeneutika Pembebasan Farid Esack Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Setara Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2024, <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i01.8148>.

³ Rahmat Fauzi and Ali M Zebua, "Pesantren Dan Pengembangan Studi Islam Berwawasa Gender," *Hikmah* 17, no. 1 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i1.39>.

⁴ Fauzi and Zebua.

⁵ Moh. N Muna, "REKONSTRUKSI BUDAYA PATRIARKI DALAM VISUALISASI SURGA (Analisis Historis-Linguistik)," *Kafa'ah Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (2020): 51, <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.260>.

tekstual, tetapi harus melibatkan pembacaan hermeneutis yang mempertimbangkan *maqasid syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan dasar syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶ Dalam konteks ini, pemaknaan ulang terhadap konsep nafkah perlu diletakkan dalam kerangka *maqasid* yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga, tanpa membedakan berdasarkan gender.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) sebagai metode utama untuk menggali kembali wacana-wacana terkait konsep nafkah dalam fiqh klasik maupun kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola-pola penafsiran yang bias serta membuka ruang perbandingan antara pemikiran ulama masa lalu dengan pandangan keislaman yang lebih progresif. Dengan menghimpun berbagai sumber, baik dari kitab-kitab fiqh, tafsir, dokumen hukum keluarga Islam, hingga artikel akademik mutakhir, kajian ini bertujuan untuk merumuskan pemahaman yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika sosial.^{7 8}

Merefleksikan realitas sosial saat ini, di mana perempuan tidak hanya turut andil dalam pemenuhan ekonomi keluarga tetapi juga dalam pengambilan keputusan, maka penting untuk membongkar narasi-narasi hukum yang selama ini cenderung meneguhkan ketimpangan. Reinterpretasi terhadap hukum nafkah diharapkan tidak hanya akan membuka ruang partisipasi perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat secara lebih luas, tetapi juga mendorong terbentuknya struktur keluarga yang lebih seimbang, kolaboratif, dan berkeadilan.⁹

Oleh karena itu, kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum Islam, dan komunitas Muslim sangat dibutuhkan untuk merumuskan ulang konsep nafkah secara lebih etis dan inklusif. Hukum Islam yang hidup dan kontekstual harus mampu mencerminkan semangat *rahmatan lil 'alamin*, yakni ajaran yang berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan bersama, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kajian ini menjadi salah satu ikhtiar untuk menghadirkan diskursus fiqh yang lebih humanis dan transformatif dalam menjawab kebutuhan zaman.

⁶ imam asy Syatibi, *Al Muwafaqat*, 1997.

⁷ Renci Renci, An-Najmi F Ramadhan, and Thoriqotul Faizah, "Jihad Gender: Aplikasi Hermeneutika Pembebasan Farid Esack Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Setara Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 01 (2024): 1, <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i01.8148>.

⁸ Fauzi and Zebua, "Pesantren Dan Pengembangan Studi Islam Berwawasa Gender."

⁹ Fauzi and Zebua.

METODE PENELITIAN

Kesenjangan teori dengan fakta pada masalah penelitian yang ada di desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun adalah bahwa pada dasarnya suami harus mentaati atau sadar hukum terhadap implementasi isi dari taklik talak yang telah dibaca setelah akad nikah dan yang terdapat pada buku nikah yang sudah tertandatangani, dan sudah seharusnya pada praktiknya suami berkewajiban untuk melindungi hak-hak istrinya. Tetapi pada realitanya di lapangan yaitu di desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun terdapat kasus yang mana suami tidak mengimplementasikan isi daripada taklik talak tersebut yang berupa suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut bahkan hingga saat ini dan suami tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi kesadaran hukum suami terhadap isi dari taklik talak dalam taraf rendah yang membuat suami bertindak sewenang-wenang terhadap hak-hak istri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) yang berbasis pada data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam menelaah dan menganalisis secara mendalam berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep nafkah, relasi gender, serta diskursus fiqh, baik dalam perspektif klasik maupun kontemporer. SLR memungkinkan peneliti untuk mengonstruksi pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana konsep nafkah dikembangkan dan dimaknai dalam tradisi fiqh, sekaligus mengidentifikasi bias-bias gender yang terinternalisasi dalam pemikiran maupun praktik keagamaannya.

Dalam studi ini, dua pertanyaan utama menjadi fokus kajian: *pertama*, bagaimana pandangan fiqh klasik dan kontemporer mengenai konsep nafkah; dan *kedua*, apa saja persoalan gender yang muncul dalam pemahaman dan pelaksanaan konsep tersebut di dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi landasan dalam pemilihan literatur serta dalam penyusunan kerangka analisis yang digunakan sepanjang penelitian.

Literatur yang dianalisis dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi tertentu. Kriteria inklusi mencakup karya-karya akademik yang relevan seperti artikel jurnal ilmiah, kitab fiqh klasik, fatwa, buku tafsir, serta dokumen hukum keluarga Islam yang diterbitkan antara tahun 1990 hingga 2024. Pemilihan rentang waktu ini dimaksudkan untuk menangkap perkembangan

pemikiran dan wacana yang berlangsung dalam tiga dekade terakhir. Sementara itu, sumber-sumber non-akademik seperti blog, artikel populer, atau tulisan yang tidak melalui proses *peer-review* tidak disertakan dalam kajian, guna menjaga validitas dan kredibilitas data yang dianalisis.

Data dikumpulkan dari berbagai basis data akademik yang kredibel, baik tingkat internasional maupun nasional, seperti Google Scholar, Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), SINTA, JSTOR, serta koleksi digital *kutub al-turath*. Penggunaan ragam database ini bertujuan untuk menghadirkan perspektif yang beragam dan memperkaya analisis, terutama dalam hal perbandingan antara sumber lokal dan global.

Setelah data terkumpul, proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah penyaringan judul dan abstrak untuk memastikan kesesuaian dengan fokus dan tujuan penelitian. Artikel yang lolos tahap awal kemudian dievaluasi secara lebih mendalam untuk menilai kualitas metodologis dan ketajaman analisisnya. Literatur yang memenuhi syarat selanjutnya dianalisis menggunakan teknik pengkodean dan analisis tematik guna mengidentifikasi pola-pola pemikiran yang muncul terkait dengan isu nafkah dan relasi gender dalam rumah tangga Muslim.

Dalam proses analisis, peneliti menggunakan pendekatan tematik naratif untuk menyusun alur argumentatif berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari hasil pengkodean. Selain itu, kerangka *maqasid syari'ah* digunakan sebagai alat bantu analisis untuk mengevaluasi kesesuaian pemahaman konsep nafkah dengan tujuan-tujuan dasar hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga. Pendekatan ini diperkuat dengan perspektif gender dan feminisme Islam, yang digunakan untuk menelaah bagaimana konstruksi sosial dan budaya turut memengaruhi pembentukan makna nafkah serta distribusi peran gender dalam keluarga. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya mengkritisi narasi patriarkal dalam tafsir fiqh, tetapi juga mendorong pembacaan ulang terhadap teks-teks hukum Islam dengan sensitivitas gender yang lebih tinggi.

Penelitian ini juga didukung oleh beberapa referensi utama yang relevan. Studi oleh Sulthan dkk,¹⁰ menjadi rujukan penting dalam memahami strategi nafkah

¹⁰ Sulthan Zainuddin, Mustainah Mustainah, and Syufri Syufri, "Strategi Nafkah Dan Kemiskinan: Studi Kasus Komunitas Nelayan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 7, no. 2 (2020): 93, <https://doi.org/10.22146/jps.v7i2.62525>.

dalam konteks sosial budaya masyarakat pesisir. Dalam penelitiannya dipaparkan strategi yang merupakan cerminan sikap adaptasi dan perjuangan komunitas nelayan dalam mempertahankan kehidupan di tengah keterbatasan ekonomi. Adanya andil dan keterlibatan keluarga dalam strategi nafkah anggota Istri nelayan memegang peran penting, terutama ketika suami tidak bisa melaut. Perempuan bekerja informal atau berdagang kecil-kecilan dari rumah. Anak-anak remaja juga mulai terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Sedangkan dalam tulisan Anik Susansi dan Nyimas N Izana¹¹ memberikan pandangan tentang diversifikasi nafkah dalam dinamika relasi desa-kota. Dalam tulisan ini memberikan gambaran tentang nafkah sebagai konsep dinamis dan adaptif di pedesaan. Nafkah bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang bagaimana rumah tangga memanfaatkan aset (fisik, finansial, manusiawi), modal sosial (jaringan kekerabatan), dan peluang dari lingkungan sekitar untuk memastikan kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Diversifikasi nafkah muncul sebagai respons rasional terhadap ketidakpastian dan keterbatasan, memungkinkan rumah tangga untuk memanfaatkan beragam sumber daya.

Tulisan Soleh Hasan Wahid¹² mencakup konsep nafkah yang ramah gender idealnya berpijak pada prinsip kesalingan dan keadilan proporsional, bukan dominasi satu pihak, terutama dalam menghadapi realitas sosial kontemporer di mana perempuan turut berperan aktif dalam perekonomian keluarga. Adapun studi Fauzi dan Debua¹³ digunakan untuk menyoroiti bias gender dalam pendidikan pesantren. Dalam penelitian ini mengangkat isu ketimpangan gender dalam dunia pesantren, yang masih kental dengan doktrin-doktrin keagamaan patriarkis, terutama melalui kitab-kitab klasik (kitab kuning) dan pentingnya pembaruan studi keislaman yang berperspektif kesetaraan. Sementara itu, dalam tulisan Siti Nurul H. dan Udin Saripudin¹⁴ memberikan kerangka pemikiran tentang penerapan maqāṣid

¹¹ Anik Susanti dan Nyimas N Izana, "Diversifikasi Nafkah Di Pedesaan Dalam Konteks Relasi Desa-Kota," *Humaya Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat Dan Budaya* 1, no. 1 (2021): 53–65, <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1722>.2021.

¹² Soleh Hasan Wahid, "KONTEKSTUALISASI KONSEP NAFKAH RAMAH GENDER PERSPEKTIF MURTAḌHĀ MUṬḤAHHARI DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (December 27, 2019): 255–79, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v1i2.2030>.

¹³ Fauzi and Zebua, "Pesantren Dan Pengembangan Studi Islam Berwawasa Gender."

¹⁴ Siti Nurul Huda and Udin Saripudin, "Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer," *Maro Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2022, <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>.

syariah dalam konteks fiqh muamalah, yang dapat diaplikasikan dalam menilai relevansi pemahaman nafkah terhadap realitas kontemporer.

Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengkritisi dan membangun ulang konsep nafkah dalam fiqh munakahat, serta memperkuat wacana keadilan gender dalam keluarga Muslim melalui perspektif keilmuan yang inklusif, kontekstual, dan berbasis pada nilai-nilai luhur Islam.

Berdasarkan telaah pustaka sistematis terhadap lima sumber utama yang relevan dengan konteks nafkah dalam fiqh munakahat, berikut ini disajikan tabel analisis sebagai landasan pembahasan berikutnya.

Tabel: Analisis Systematic Literature Review (SLR) tentang Konsep Nafkah dalam Fiqh Munakahat

No	Judul & Penulis	Topik Utama	Metode	Temuan Kunci
1	Diversifikasi Nafkah di Pedesaan dalam Konteks Relasi Desa–Kota Susanti & Izana (2021)	Strategi nafkah masyarakat pedesaan melalui diversifikasi kerja	Kualitatif deskriptif (studi kasus)	Diversifikasi nafkah jadi strategi utama bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraan, melalui kerja lintas sektor dan pemanfaatan jaringan sosial.
2	Pesantren dan Pengembangan Studi Islam Berwawasan Gender Fauzi & Zebua (2020)	Bias gender dalam fiqh dan pendidikan pesantren	Interkoneksi-integratif	Kitab kuning banyak mengandung doktrin patriarkal. Diperlukan reformulasi studi Islam dengan wawasan kesetaraan gender yang lebih kuat.
3	Relevansi Maqashid Syariah terhadap Transformasi Digital Zakat Huda & Saripudin (2022)	Maqashid syariah dalam fiqh kontemporer	Normatif filosofis	Maqashid memberi arah baru terhadap fleksibilitas hukum, termasuk konteks nafkah yang bisa lebih adaptif terhadap realitas sosial modern.
4	Bias Gender dalam Pemahaman Fiqh Klasik Fauzi & Zebua (2020)	Representasi perempuan dalam kitab klasik fiqh	Kritik teks klasik	Hadis-hadis dan teks dalam kitab fiqh klasik menampilkan subordinasi perempuan dan perlu ditafsir ulang

				secara kritis dan kontekstual.
5	Nafkah Suami dalam Perspektif Gender Wahid (2019)	Konsep nafkah dalam perspektif gender kontemporer	Studi kepustakaan kritis	Konsep nafkah harus berbasis kesalingan dan keadilan proporsional, bukan dominasi; perempuan turut aktif dalam perekonomian keluarga dan harus diakui secara hukum.

KONSEP NAFKAH DALAM FIQH KLASIK

Dalam fiqh klasik, tanggung jawab nafkah secara eksklusif dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Pandangan ini didasarkan pada konstruksi sosial yang menganggap laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk dan bergantung pada laki-laki.¹⁵¹⁶

Keempat mazhab utama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, secara umum mengadopsi model relasi ini, meskipun terdapat variasi dalam implementasi hukumnya.¹⁷ Sebagai contoh, mazhab Hanafi mensyaratkan ketaatan total dari istri sebagai syarat diberikannya nafkah, yang berarti peran perempuan dibatasi pada wilayah domestik. Sementara mazhab Syafi'i, meskipun mewajibkan suami memberi nafkah, tidak memberi ruang besar bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi.¹⁸ Dominasi laki-laki dalam struktur rumah tangga ini dipandang sebagai cerminan dari struktur sosial patriarkal yang dilegitimasi oleh fiqh klasik. Akibatnya, istri diposisikan dalam relasi kuasa yang tidak setara, di mana ketergantungan ekonominya menjadi alat kontrol sosial dan moral dalam rumah tangga.

Implikasi dari pandangan ini sangat luas, tidak hanya dalam praktik rumah tangga, tetapi juga dalam cara masyarakat menilai peran laki-laki dan perempuan secara lebih umum. Norma ini telah melekat dalam kesadaran kolektif masyarakat Muslim dan cenderung memperkuat stereotip gender yang merugikan

¹⁵ Asha O Mwallau, Rose Odhiambo, and Josephine Khaemba, "Psychological Welfare of Women in Polygynous Muslim Families in Likoni Sub-County, Kenya," *Journal of Philosophy and Religion* 4, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.51317/ecjprts.v4i1.452>.

¹⁶ Niels Spierings, Jeroen Smits, and Mieke Verloo, "On the Compatibility of Islam and Gender Equality," *Social Indicators Research* 90, no. 3 (2008): 503–22, <https://doi.org/10.1007/s11205-008-9274-z>.

¹⁷ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Ala Mazahib Al Arbaah*, 2003.

¹⁸ Mwallau, Odhiambo, and Khaemba, "Psychological Welfare of Women in Polygynous Muslim Families in Likoni Sub-County, Kenya."

perempuan.¹⁹²⁰ Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap konsep nafkah dalam fiqh klasik sangat penting, agar nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam dapat diterapkan secara lebih substansial.²¹

PERGESERAN PEMIKIRAN ULAMA KONTEMPORER DAN AKADEMISI MUSLIM

Dalam perkembangan kontemporer, muncul respons kritis dari kalangan ulama dan intelektual Muslim terhadap konstruksi tradisional tersebut. Mereka menyoroti perlunya pembacaan ulang terhadap konsep nafkah yang lebih adil, kontekstual, dan sensitif terhadap pengalaman hidup perempuan. Tokoh-tokoh seperti Musdah Mulia dan Amina Wadud menyatakan bahwa pembagian peran berbasis gender dalam fiqh tradisional sering kali bertentangan dengan prinsip universal Islam tentang keadilan dan persamaan derajat antara manusia.^{22 23}

Pendekatan mereka tidak menafikan prinsip-prinsip agama, namun lebih pada mengedepankan pemahaman bahwa teks-teks keagamaan tidak boleh dipisahkan dari konteks sosial-budaya tempat ia berkembang. Oleh sebab itu, pemaknaan ulang terhadap ayat-ayat dan hadits tentang nafkah harus disesuaikan dengan realitas kekinian, termasuk adanya peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi.

Khaled Abou El-Fadl menambahkan bahwa tafsir fiqh seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi legalistik-formal, tetapi juga dari sisi etis dan moral. Dalam pandangannya, konsep etika Islam harus menjadi dasar bagi tafsir dan formulasi hukum yang menekankan keseimbangan relasi dan perlindungan terhadap yang lemah.^{24 25} Reinterpretasi tersebut membuka ruang untuk mengembangkan hukum

¹⁹ Hawra Rabaan, Alyson L Young, and Lynn Dombrowski, "Daughters of Men," *Proceedings of the Acm on Human-Computer Interaction*, 2021, <https://doi.org/10.1145/3432923>.

²⁰ Abigail M Folberg, "Global Perspectives on Women and Work," *Journal of Social Issues* 76, no. 3 (2020): 464–83, <https://doi.org/10.1111/josi.12396>.

²¹ Saparuddin Siregar and Mutiara Shifa, "Analysis of Financial Performance Measurement Sharia Bank Using RGEK and SCnp (Shariah Conformity and Profitability) Model," *Journal Research of Social Science Economics and Management* 1, no. 5 (2021), <https://doi.org/10.59141/jrssem.v1i5.43>.

²² Sara Ali et al., "Predicting Rejection Attitudes Toward Utilizing Formal Mental Health Services in Muslim Women in the US: Results From the Muslims' Perceptions and Attitudes to Mental Health Study," *International Journal of Social Psychiatry* 68, no. 3 (2021): 662–69, <https://doi.org/10.1177/00207640211001084>.

²³ Rogers Brubaker, "Language, Religion and the Politics of Difference," *Nations and Nationalism*, 2012, <https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2012.00562.x>.

²⁴ Mohamad Hidayat Muhtar et al., "Critical Study of Sharia Regional Regulations on Women's Emancipation," *International Journal of Religion*, 2024, <https://doi.org/10.61707/a7s8vg65>.

²⁵ Christine E Bose, "Eastern Sociological Society Presidential Address: Globalizing Gender Issues: Many Voices, Different Choices¹," *Sociological Forum* 26, no. 4 (2011): 739–53, <https://doi.org/10.1111/j.1573-7861.2011.01280.x>.

yang tidak sekadar normatif, tetapi juga transformasional, yakni mampu mengubah kondisi sosial ke arah yang lebih adil.

Kontribusi feminisme Islam di sini sangat penting, terutama dalam membongkar cara-cara fiqh klasik membingkai perempuan secara subordinatif. Dengan menggunakan pendekatan interseksional dan kontekstual, wacana ini menyajikan kerangka analisis yang lebih inklusif dan membuka kemungkinan untuk menjembatani antara nilai-nilai keislaman dan prinsip keadilan sosial kontemporer.²⁶²⁷

Lebih lanjut, pemikiran ini mendorong terbangunnya kesadaran baru dalam masyarakat Muslim bahwa konsep keadilan dalam Islam bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam relasi rumah tangga dan kebijakan hukum keluarga.

ANALISIS KEADILAN GENDER DAN MAQASID AL-SYARI'AH

Maqasid al-syari'ah sebagai landasan etika dan hukum dalam Islam memberikan kerangka penting dalam menilai ulang konsep nafkah dari perspektif keadilan gender. Dua prinsip utama dalam maqāsid, yakni keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah), sangat relevan untuk mereformulasi tanggung jawab nafkah dalam keluarga Muslim modern.

Keadilan dalam konteks ini berarti distribusi hak dan kewajiban yang proporsional berdasarkan kemampuan dan situasi, bukan berdasarkan jenis kelamin.²⁸ Sementara itu, kemaslahatan menekankan bahwa segala bentuk aturan dan praktik harus membawa manfaat dan tidak menciptakan ketimpangan atau ketidaknyamanan, baik bagi laki-laki maupun perempuan.²⁹

Peran tradisi sosial atau *'urf* juga tidak bisa diabaikan. Banyak pandangan keagamaan tentang nafkah yang sebetulnya bersumber dari praktik budaya lokal,

²⁶ Adis Duderija, "Tensions Between the Study of Gender and Religion," *Hawwa*, 2017, <https://doi.org/10.1163/15692086-12341329>.

²⁷ Woojin Chung and Mónica Das Gupta, "The Decline of Son Preference in South Korea: The Roles of Development and Public Policy," *Population and Development Review*, 2007, <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2007.00196.x>.

²⁸ Akilu Aliyu Shinkafi and Nor Aini Ali, "Contemporary Islamic Economic Studies on *Maqasid Shari'ah*: A Systematic Literature Review," *Humanomics*, 2017, <https://doi.org/10.1108/h-03-2017-0041>.

²⁹ Ali Fakhruddin, Gunarto Gunarto, and Akhmad Khisni, "Maslahah Al-Mursalah: An Alternative Approach to Legal Development of Indonesia Law Labor System," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2020, <https://doi.org/10.22515/islimus.v5i1.2448>.

namun kemudian disakralkan dan dijadikan dalil hukum.³⁰ Evaluasi kritis terhadap ‘urf ini membuka peluang untuk melihat realitas sosial baru, seperti meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi pencari nafkah utama, serta menurunnya stabilitas kerja laki-laki dalam ekonomi global yang fluktuatif.³¹

Dengan demikian, konsep nafkah tidak bisa lagi dipahami sebagai tanggung jawab tunggal suami, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif berdasarkan musyawarah dan kebutuhan keluarga.

DEKONSTRUKSI DAN REINTERPRETASI KONSEP NAFKAH

Dekonstruksi terhadap konsep nafkah dalam fiqh dilakukan untuk meruntuhkan asumsi-asumsi patriarkal yang membentuk kerangka hukum klasik. Melalui pembacaan ulang yang berbasis kesalingan dan kesepakatan, konsep nafkah direformulasi sebagai tanggung jawab fleksibel yang bisa dinegosiasikan.³² Ini penting mengingat semakin banyak keluarga modern yang menerapkan pola pembagian peran ekonomi secara setara, di mana baik suami maupun istri sama-sama berkontribusi.³³

Dekonstruksi ini menuntut penyesuaian hukum, seperti revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Reformasi ini harus memperhatikan keadilan gender dan memastikan bahwa semua anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang jelas, tanpa mengorbankan kepribadian dan martabat individu.³⁴ Hukum keluarga seharusnya dirumuskan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan prinsip *maqasid syari’ah*, agar lebih adil, inklusif, dan melindungi martabat setiap anggota keluarga.³⁵

³⁰ Aam Slamet Rusydiana, Nisful Laila, and Hakan Aslan, “Islamic Waqf, Maqashid Shariah, and SDG-11,” *International Journal of Waqf*, 2024, <https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.352>.

³¹ Ira E Pratiwi, “Socioeconomic Development in Muslim Countries: Ibn Khaldun’s Development Model-Based Approach,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 9, no. 2 (2023): 251–74, <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1574>.

³² Yusuf Faisal and Yvonne Agustine Sudibyo, “Performance Reviewed From Maqasyid Shariah, Culture of Islamic Organizations and Sharia Compliance,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 2020, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2158>.

³³ Fakhrudin, Gunarto, and Khisni, “Maslahah Al-Mursalah: An Alternative Approach to Legal Development of Indonesia Law Labor System.”

³⁴ Felicity Zahro Tunisa Karbaila et al., “Maqashid Shariah Performance on Indonesian Islamic Banking: The Role of Intellectual Capital and Shariah Supervisory Board Reputation and Tenure,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6943>.

³⁵ Aty Munshihah and M Riyan Hidayat, “Childfree in the Qur’an: An Analysis of Tafsir Maqashidi,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 2022, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6081>.

Isu nafkah juga tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan persoalan lain seperti pendidikan, hak bekerja, hak politik, serta akses terhadap sumber daya ekonomi.³⁶ Oleh karena itu, dekonstruksi terhadap konsep nafkah berpotensi mendorong transformasi sosial yang lebih luas dan progresif. Sebagai contoh, membahas keluarga di mana istri sebagai pencari nafkah utama dan suami mengambil peran dalam urusan domestik menjadi semakin relevan. Argumentasi ini sejalan dengan pemikiran Islam yang mendukung kerjasama dan kesetaraan.³⁷

Perubahan ini juga relevan dalam konteks global, di mana perempuan memiliki peran signifikan dalam ekonomi rumah tangga maupun nasional.³⁸ Dengan demikian, hukum Islam harus menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut agar tidak tertinggal dan tetap relevan dalam memberikan solusi atas problem kehidupan umat. Poin ini semakin menguatkan pentingnya keterlibatan akademik dalam proses penyesuaian hukum sekaligus mendorong perubahan sosial yang lebih positif.³⁹

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa dalam konstruksi fiqh klasik, konsep nafkah secara umum dibingkai dalam kerangka yang bias gender. Suami secara eksklusif diposisikan sebagai pemberi nafkah, sedangkan istri dilihat sebagai pihak yang bergantung dan pasif. Pandangan ini berakar pada tafsir-tafsir tradisional dari empat mazhab besar yang secara dominan menegaskan struktur rumah tangga yang hierarkis. Pemahaman ini tidak hanya mengabaikan peran aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga, tetapi juga memperkuat marginalisasi mereka dalam proses pengambilan keputusan keluarga.

Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini menekankan urgensi untuk mendekonstruksi konsep nafkah agar lebih relevan

³⁶ Rheyza Virgiawan and Dita S Luthfiani, "The Role of Equity Crowdfunding Business Model in Improving Employee Welfare Based on Maqashid Shari'ah Perspective: Case Study of SMEs Listed in Santara Platform," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3198, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10779>.

³⁷ Suci Aprilliani Utami et al., "The Performance of Islamic Banking Based on Sharia Maqashid Index (SMI)," *Review of Islamic Economics and Finance*, 2021, <https://doi.org/10.17509/rrief.v4i2.41115>.

³⁸ Husni Shabri and Ahmad Rodoni, "Harmonisasi Pengukuran Kinerja Bank Syariah: Maqasid Shariah Index Dan Rasio Keuangan," *Human Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2022, <https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.11517>.

³⁹ Nur Rofiq, "The Law of Taking Talak Outside the Court in the Perspective of Maqashid Al-Syariah," *International Journal Ihya Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 23–34, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.16526>.

dengan dinamika sosial kontemporer. Pendekatan berbasis *maqasid al-syari'ah*, terutama pada nilai-nilai keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*), serta evaluasi kritis terhadap norma sosial (*'urf*), memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan pemahaman baru tentang nafkah yang lebih kontekstual. Fenomena sosial seperti meningkatnya jumlah perempuan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menunjukkan bahwa pendekatan tunggal dan kaku terhadap konsep nafkah tidak lagi memadai. Maka, diperlukan pemahaman yang lebih adaptif dan reflektif terhadap perubahan zaman.

Sebagai implikasi dari temuan ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat mendorong pembaruan pemikiran maupun kebijakan terkait nafkah dalam fiqh dan hukum keluarga Islam. *Pertama*, penting bagi lembaga pendidikan Islam untuk mereformulasi kurikulum fiqh munakahat dengan memasukkan perspektif kesetaraan gender dan keadilan sosial. Tujuannya adalah mencetak generasi yang memiliki kesadaran kritis terhadap relasi rumah tangga yang adil dan seimbang, sekaligus mampu menyesuaikan ajaran keislaman dengan konteks zaman.

Kedua, perlu dilakukan revisi terhadap regulasi hukum keluarga Islam, baik yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Perkawinan. Revisi ini harus mengintegrasikan nilai-nilai maqāṣid dan perspektif keadilan gender, termasuk redefinisi konsep nafkah dan distribusi peran ekonomi dalam keluarga. Perempuan sebagai pencari nafkah harus dilindungi hak-haknya secara hukum dan diberikan tempat yang setara dalam sistem keluarga Islam.

Ketiga, perlu didorong lahirnya fatwa-fatwa baru yang lebih responsif terhadap realitas rumah tangga masa kini. Lembaga-lembaga fatwa dan otoritas keagamaan diharapkan mengakomodasi dinamika sosial dan ekonomi terbaru dalam ijtihad mereka, sehingga menghasilkan pandangan hukum yang lebih inklusif dan tidak berat sebelah.

Rangkaian rekomendasi ini bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem hukum Islam yang lebih relevan, adil, dan progresif. Konsep nafkah perlu ditransformasikan dari kewajiban sepihak menjadi bentuk kerja sama timbal balik yang didasarkan pada prinsip saling menghargai dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, keluarga Muslim dapat menjadi ruang yang setara, saling mendukung, dan berkeadilan bagi seluruh anggotanya, baik laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Sara, Danah Elsayed, Saadia Elahi, Belal Zia, and Rania Awaad. "Predicting Rejection Attitudes Toward Utilizing Formal Mental Health Services in Muslim Women in the US: Results From the Muslims' Perceptions and Attitudes to Mental Health Study." *International Journal of Social Psychiatry* 68, no. 3 (2021): 662–69. <https://doi.org/10.1177/00207640211001084>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz II." *Darul Fikr. Damaskus*, 1996.
- Bose, Christine E. "Eastern Sociological Society Presidential Address: Globalizing Gender Issues: Many Voices, Different Choices." *Sociological Forum* 26, no. 4 (2011): 739–53. <https://doi.org/10.1111/j.1573-7861.2011.01280.x>.
- Brubaker, Rogers. "Language, Religion and the Politics of Difference." *Nations and Nationalism*, 2012. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2012.00562.x>.
- Chung, Woojin, and Mónica Das Gupta. "The Decline of Son Preference in South Korea: The Roles of Development and Public Policy." *Population and Development Review*, 2007. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2007.00196.x>.
- Duderija, Adis. "Tensions Between the Study of Gender and Religion." *Hawwa*, 2017. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341329>.
- Faisal, Yusuf, and Yvonne Agustine Sudibyo. "Performance Reviewed From Maqasyid Shariah, Culture of Islamic Organizations and Sharia Compliance." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 2020. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2158>.
- Fakhrudin, Ali, Gunarto Gunarto, and Akhmad Khisni. "Maslahah Al-Mursalah: An Alternative Approach to Legal Development of Indonesia Law Labor System." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2020. <https://doi.org/10.22515/islimus.v5i1.2448>.
- Fauzi, Rahmat, and Ali M Zebua. "Pesantren Dan Pengembangan Studi Islam Berwawasa Gender." *Hikmah* 17, no. 1 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i1.39>.
- Folberg, Abigail M. "Global Perspectives on Women and Work." *Journal of Social Issues* 76, no. 3 (2020): 464–83. <https://doi.org/10.1111/josi.12396>.
- Huda, Siti Nurul, and Udin Saripudin. "Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer." *Maro Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2022. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>.
- Jaziri, Abdurrahman Al. *Al Fiqh Ala Mazahib Al Arbaah*, 2003.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Chami Yassine, Said Amirulkamar, Abdenmour Hammadi, Viorizza Suciani Putri, and Nuvazria Achir. "Critical Study of Sharia Regional Regulations on Women's Emancipation." *International Journal of Religion*, 2024. <https://doi.org/10.61707/a7s8vg65>.
- Muna, Moh. N. "REKONSTRUKSI BUDAYA PATRIARKI DALAM VISUALISASI SURGA (Analisis Historis-Linguistik)." *Kafa'ah Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (2020): 51. <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.260>.
- Munshihah, Aty, and M Riyan Hidayat. "Childfree in the Qur'an: An Analysis of Tafsir Maqashidi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 2022. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6081>.
- Mwallau, Asha O, Rose Odhiambo, and Josephine Khaemba. "Psychological Welfare of Women in Polygynous Muslim Families in Likoni Sub-County, Kenya." *Journal of Philosophy and Religion* 4, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.51317/ecjprts.v4i1.452>.

- Pratiwi, Ira E. "Socioeconomic Development in Muslim Countries: Ibn Khaldun's Development Model-Based Approach." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 9, no. 2 (2023): 251–74. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1574>.
- Rabaan, Hawra, Alyson L Young, and Lynn Dombrowski. "Daughters of Men." *Proceedings of the Acm on Human-Computer Interaction*, 2021. <https://doi.org/10.1145/3432923>.
- Renci, Renci, An-Najmi F Ramadhan, and Thoriqotul Faizah. "Jihad Gender: Aplikasi Hermeneutika Pembebasan Farid Esack Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Setara Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 01 (2024): 1. <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i01.8148>.
- Renci, Renci, An-Najmi Fikri Ramadhan, and Thoriqotul Faizah. "Jihad Gender: Aplikasi Hermeneutika Pembebasan Farid Esack Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Setara Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2024. <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i01.8148>.
- Rofiq, Nur. "The Law of Taking Talak Outside the Court in the Perspective of Maqashid Al-Syariah." *International Journal Ihya Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 23–34. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.16526>.
- Rusydiana, Aam Slamet, Nisful Laila, and Hakan Aslan. "Islamic Waqf, Maqashid Shariah, and SDG-11." *International Journal of Waqf*, 2024. <https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.352>.
- Shabri, Husni, and Ahmad Rodoni. "Harmonisasi Pengukuran Kinerja Bank Syariah: Maqasid Shariah Index Dan Rasio Keuangan." *Human Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2022. <https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.11517>.
- Shinkafi, Akilu Aliyu, and Nor Aini Ali. "Contemporary Islamic Economic Studies on <i>Maqasid Shari'ah</i>: A Systematic Literature Review." *Humanomics*, 2017. <https://doi.org/10.1108/h-03-2017-0041>.
- Siregar, Saparuddin, and Mutiara Shifa. "Analysis of Financial Performance Measurement Sharia Bank Using RGEK and SCnp (Shariah Conformity and Profitability) Model." *Journal Research of Social Science Economics and Management* 1, no. 5 (2021). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v1i5.43>.
- Spierings, Niels, Jeroen Smits, and Mieke Verloo. "On the Compatibility of Islam and Gender Equality." *Social Indicators Research* 90, no. 3 (2008): 503–22. <https://doi.org/10.1007/s11205-008-9274-z>.
- Susanti, Anik, and Nyimas N Izana. "Diversifikasi Nafkah Di Pedesaan Dalam Konteks Relasi Desa-Kota." *Humaya Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat Dan Budaya* 1, no. 1 (2021): 53–65. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1722.2021>.
- Syatibi, imam asy. *Al Muwafaqat*, 1997.
- Tunisa Karbaila, Felicity Zahro, Bima Cinintya Pratama, Iwan Fakhruddin, and Tiara Pandansari. "Maqashid Shariah Performance on Indonesian Islamic Banking: The Role of Intellectual Capital and Shariah Supervisory Board Reputation and Tenure." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6943>.
- Utami, Suci Aprilliani, Yana Rohmana, Firmansyah Firmansyah, and Ripan Hermawan. "The Performance of Islamic Banking Based on Sharia Maqashid Index (SMI)." *Review of Islamic Economics and Finance*, 2021. <https://doi.org/10.17509/rief.v4i2.41115>.
- Virgiawan, Rheyza, and Dita S Luthfiani. "The Role of Equity Crowdfunding Business Model in Improving Employee Welfare Based on Maqashid Shari'ah Perspective: Case Study of SMEs Listed in Santara Platform." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3198. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10779>.

- Wahid, Soleh Hasan. "KONTEKSTUALISASI KONSEP NAFKAH RAMAH GENDER PERSPEKTIF MURTAḌHĀ MUṬHAHHARI DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (December 27, 2019): 255–79. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2030>.
- Zainuddin, Sulthan, Mustainah Mustainah, and Syufri Syufri. "Strategi Nafkah Dan Kemiskinan: Studi Kasus Komunitas Nelayan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 7, no. 2 (2020): 93. <https://doi.org/10.22146/jps.v7i2.62525>.



© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).